

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam mengevaluasi salah satu dimensi kemampuan keuangan suatu daerah. PAD merujuk pada keseluruhan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah berasal dari berbagai sumber yang berada di wilayah kewenangannya, yang pemungutannya dilaksanakan dengan dasar peraturan daerah yang menacu pada dengan ketentuan kebijakan hukum yang berlaku saat ini (Halim, 2004). PAD mencerminkan kecakapan suatu daerah dalam membiayai pembangunan serta penyediaan layanan publik secara mandiri, tanpa bergantung secara berlebihan pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga melalui optimalisasi PAD tujuan tersebut dapat lebih mudah tercapai, pemerintah daerah secara tidak langsung membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta beragam pendapatan asli daerah lainnya yang telah diakui secara resmi dan sah secara hukum.

Berdasarkan Komponen PAD menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat digolongkan ke dalam komponen pendapatan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dialokasikan secara terpisah. Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terealisasi melalui mekanisme pembagian keuntungan yang disalurkan kepada pemerintah daerah terkait, kemudian dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai salah satu sumber

pembiayaan untuk pelaksanaan program pembangunan. BUMD sangat strategis sebagai salah satu sumber PAD melalui kontribusi laba atau dividen yang disetorkan ke kas daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh pemerintah, yang eksistensinya didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 didefinisikan sebagai organisasi yang menyelenggarakan kemanfaatan umum dan melakukan usaha sebagai penyedia jasa di bidang air minum. Memproduksi, merawat, dan menyediakan air bersih untuk klien adalah awal dari kegiatan PDAM. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memiliki peran strategis dalam membangun dan mengoperasikan sistem penyediaan air bersih sekaligus memberikan layanan yang efisien dan terjangkau bagi seluruh lapisan konsumen, termasuk masyarakat umum. Seluruh aspek mulai dari operasional harian, perencanaan program, persiapan dan pelaksanaan proyek, hingga negosiasi dengan sektor swasta untuk menghadirkan layanan bagi masyarakat berada sepenuhnya di bawah pengelolaan PDAM (Akbar, 2010).

Meskipun air bersih merupakan salah satu keperluan esensial yang relatif mudah dijangkau oleh masyarakat dan digolongkan sebagai benda bebas, yakni dalam memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan yang besar, namun pada kenyataannya pemenuhan kebutuhan tersebut sering kali harus melalui layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sehingga posisi PDAM menjadi terpisah dari masyarakat. Permintaan akan air bersih diklasifikasikan sebagai kebutuhan sektor publik serta menjadi komponen penting dalam sistem perekonomian nasional yang sepenuhnya berada di bawah pengelolaan dan pengendalian pemerintah. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diberi tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian fungsi dan kewenangan pemerintah daerah melalui penyediaan pelayanan dasar dan pelayanan

umum yang berpotensi memberikan kontribusi bagi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Hasan, 2020)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjalankan fungsi utamanya untuk menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat dengan fokus bukan hanya pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga mengedepankan aspek sosial. Hal ini memungkinkan PDAM bekerja secara optimal dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan terkait dengan dinamika politik. Sejalan dengan itu, pemerintah daerah dituntut untuk menyusun strategi yang efektif guna memaksimalkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari PDAM. Sebagaimana dijelaskan oleh Irawan (2019), peningkatan PAD dari sektor PDAM dapat dilihat dari upaya yang dilakukan pemerintah beserta berbagai kendala yang muncul selama proses pelaksanaannya

Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kualitas pengelolaan pada BUMD salah satunya PDAM. Sehingga dapat diketahui salah satu faktor yang mempengaruhi potensi penerimaan pendapatan PDAM sangat bergantung pada strategi yang diupayakan oleh pemerintah dan juga hambatan yang mungkin terjadi, Hal tersebut akhirnya berdampak pada jumlah Pendapatan Asli Daerah yang disumbangkan oleh PDAM. Antika (2017) menyatakan bahwa penilaian terhadap partisipasi BUMD dimanfaatkan guna mengidentifikasi sejauh mana penerimaan laba BUMD memberikan dukungan terhadap pendapatan daerah. Penilaian ini dilaksanakan dengan cara mengkaji perbandingan antara realisasi pendapatan laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut data hasil survey terbaru yang dipublikasi website resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun terhadap PDAM Tirta Dharma Purabaya pada Tahun 2017

hingga 2019, jumlah pelanggan berturut-turut naik dari awalnya 37.121 di tahun 2017 naik menjadi 40.194 di tahun 2018. Jumlah tersebut naik lagi menjadi 44.256 di tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa jumlah pelanggan PDAM Tirta Dharma Purabaya mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan maka semakin besar pula skala operasional sebuah perusahaan. Dalam teori skala ekonomi (*economies of scale*) merepresentasikan potensi keuntungan yang diperoleh dari memiliki skala operasional yang lebih besar. Secara teori, operasional yang lebih besar mampu meningkatkan produksi, membeli barang dalam jumlah yang lebih tinggi secara grosir, dan mengandalkan efisiensi proses. Ketika keuntungan-keuntungan ini berhasil diraih, dikatakan bahwa suatu perusahaan tengah memanfaatkan skala ekonomi karena berhasil mencapai penggunaan sumber daya yang lebih efisien berkat ukurannya (Will Kenton, 2025). Oleh karena itu, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun dapat dipandang sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memegang peranan penting dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kontribusi pendapatan yang diperoleh dari PDAM Tirta Dharma Purabaya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun pada periode tahun 2021 hingga 2024. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih akademik bagi pengembangan kajian literatur yang berkaitan dengan fungsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengoptimalkan peran PDAM sebagai sumber pendapatan daerah. Ruang lingkup penelitian mencakup analisis data keuangan dan operasional PDAM dan evaluasi

kontribusi terhadap PAD. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan representasi yang lengkap dan menyeluruh terkait dengan potensi PDAM dalam meningkatkan seberapa besar mengelola keuangannya secara mandiri dan berkelanjutan untuk Kabupaten Madiun.

Berdasarkan hal tersebut, penulis termotivasi untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Kontribusi Pendapatan PDAM Tirta Dharma Purabaya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Madiun tahun 2021-2024.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Potensi Penerimaan Pendapatan PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun Berdasarkan Aktivitas Operasionalnya?
2. Bagaimana Kontribusi pendapatan PDAM Tirta Dharma Purabaya terhadap PAD Kabupaten Madiun Tahun 2021 - 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana Potensi Penerimaan Pendapatan PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun Berdasarkan Aktivitas Operasionalnya.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kontribusi pendapatan PDAM Tirta Dharma Purabaya terhadap PAD Kabupaten Madiun Tahun 2021 – 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas

Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmu khususnya di bidang akuntansi dan menjadi referensi guna mendukung penelitian selanjutnya yang menyangkut tentang PAD dan pendapatan PDAM

2. Bagi PDAM Tirta Dharma Purabaya Kabupaten Madiun

Hasil penelitian ini sebagai informasi dan masukan dalam menentukan kebijakan pada pengelola PDAM, dengan harapan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari sektor PDAM

3. Bagi Penulis

Secara pribadi, penelitian ini juga memberikan manfaat bagi penulis sebagai salah satu syarat pemenuhan kelulusan. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengembangkan keterampilan akademik dan professional dalam melakukan studi dan analisis yang mendalam mengenai topik yang relevan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya karena dapat menjadi landasan awal untuk studi yang lebih mendalam. Temuan dan data yang disajikan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memperbarui informasi terkini, membandingkan tren, atau menguji validitas metodologi yang digunakan. Selain itu, penelitian ini juga membantu mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada, sehingga peneliti berikutnya bisa fokus pada area yang belum dieksplorasi, seperti faktor non-finansial atau studi komparatif antar-daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan pengetahuan saat ini, tetapi juga membuka jalan untuk pengembangan kerangka teoretis dan studi lanjutan yang lebih spesifik mengenai kontribusi BUMD terhadap PAD.